



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa, pada tanggal 28 Agustus 2000, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 12 Maret 2001;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah kontrakkan beralamat di Desa Kelapa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama :
 - a. Anak 1, laki-laki, umur 19 tahun;
 - b. Anak 2, laki-laki, umur 16 tahun;
 - c. Anak 3, laki-laki, umur 13 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar masalah ekonomi;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki kedekatan dengan laki-laki lain;
 - c. Adanya ikut campur dari keluarga Tergugat;
 - d. Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar setiap terjadi pertengkaran;
 - e. Tergugat sering memarahi Penggugat yang tidak bisa mengurus anak-anak dengan baik;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni tahun 2010 yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dikarenakan masalah ekonomi dan tidak adanya kepercayaan dari Tergugat yang sering menuduh Penggugat memiliki kedekatan dengan laki-laki lain. Akibat dari pertengkaran

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kontrakan adalah Penggugat dikarenakan diusir Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat sudah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sungailiat pada tahun 2010;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama M. Refi Malikul Adil, S.H., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Januari 2022 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas benar, namun pada alamat RT.nya diganti RT.002, RW.01;
- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 28 Agustus tahun 2000;
- Bahwa benar, sebelum menikah status Tergugat perjaka dan Peggugat perawan, meskipun sesungguhnya antara Tergugat dengan Penggugat telah berhubungan layaknya suami isteri sebelum kami menikah secara resmi;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah kontrakan tetapi sekarang kami tinggal dirumah sendiri di alamat RT.002 RW.001 dibuat setelah 5 tahun pisah;
- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai 3 (iga) orang anak yang pertama tinggal sendiri karena sudah bekerja, yang nomor 2 ikut Neneknya (orangtua Penggugat) sejak tahun 2017, dan yang nomor 3 ikut Tergugat;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat di bulan April 2010 dan penyebabnya benar masalah ekonomi, dan memang benar Tergugat dan Penggugat punya toko namun toko tersebut tidak dikelola sendiri oleh Penggugat, toko itu Tergugat dan Penggugat kelola bersama, sedangkan untuk masalah Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) tidak benar, justru sejak tahun 2010 itu Tergugat tidak pernah lagi memberi uang kepada Penggugat karena sejak tahun 2010 Tergugat dan Penggugat sudah berpisah dan kebun karet itu tidak Tergugat lagi yang mengelola dan tidak lagi disadap. Namun Tergugat tetap ikut menjaga toko yang sudah besar bahkan Tergugat memberikan modal untuk toko itu sejumlah 11 juta lima ratus ribu rupiah dari uang arisan Tergugat yang di dapat dari hasil kebun karet;
- Bahwa benar Tergugat menuduh Penggugat memiliki kedekatan dengan laki-laki lain, sehingga wajar Tergugat cemburu karena Penggugat mengecek nota belanjaan terlalu dekat dengan laki-laki lain (orang Cina) yang bukan muhrim dan juga pernah jam 1 hingga jam 2 malam orang tersebut datang ke rumah mengantar barang dan Penggugat membukakan pintu dan memasak mie untuk orang tersebut;
- Bahwa tidak benar kalau keluarga Tergugat yang sering ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, tapi sebaliknya Ibu Penggugat yang ikut campur, Ibu Penggugat memasukkan pekerja laki-laki di toko tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa benar memang ada Tergugat marah mengusir Penggugat karena Tergugat emosi dikarena Penggugat mengakui dan mengatakan bahwa seluruh barang-barang di toko milik Penggugat;
- Bahwa memang benar Tergugat sering memarahi Penggugat yang tidak bisa mengurus anak dengan baik karena Penggugat tidak pernah membuatkan susu untuk anak dan Penggugat jarang mengasuh anak,

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada anak selalu dititipkan dengan kakak ipar, jadi wajar kalau Tergugat sering memarahi Penggugat;

- Bahwa memang benar Juni 2010 itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat namun semua isi toko sudah diambil oleh Penggugat kalau nafkah batin memang tidak pernah lagi karena sudah Tergugat dan Penggugat sudah pisah;
- Bahwa benar tidak ada kebahagiaan lagi antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa benar tahun 2010 kami pernah bercerai di Pengadilan Agama Sungailiat ;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau anak-anak mendapat ayah tiri dan juga Tergugat ingin meyelamatkan Penggugat dari api neraka;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah Penggugat benar masih perawan dan benar Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat tidak mau lagi hidup dengan Tergugat dan tetap pada pendirian Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, karena memang sudah tidak ada lagi kecocokkan dengan Tergugat dan Penggugat akan menanggapi jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain itu tidak benar karena wajar jika Penggugat berdekatan saat mengecek nota karena tulisan dalam nota itu kecil dan tidak benar jika ibu Penggugat yang memasukkan pekerja laki-laki ke dalam toko, Penggugat sendiri yang memasukkan pekerja tersebut

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat juga telah izin dengan Tergugat selain itu anak tersebut juga masih sekolah;

- Bahwa tentang Tergugat mengatakan Penggugat selalu menitipkan anak-anak dengan kakak ipar itu benar dan benar Penggugat jarang membuatkan susu untuk anak-anak;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengambil semua isi toko, Penggugat hanya mengambil sebagian isi toko karena ada anak yang ikut Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kelapa, Nomor xxx Tanggal 12 Maret 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat adalah suami Penggugat, menantu saksi;
- Bahwa pada saat mereka melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah mereka menikah di rumah saksi, lalu pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaraniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun selama beberapa tahun, tetapi sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sering berselisih dan bertengkar terus menerus karena Tergugat selalu menuduh saksi yang menghasut Penggugat tidak bisa mendidik anak dan Tergugat marah sama saksi dan juga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010 itu karena sejak itu mereka tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu bekerja berjualan di Toko;
- Bahwa sejak Juni tahun 2010 itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah sering kali merukunkan Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa pada saat mereka melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah mereka menikah di rumah Ibu Penggugat dan pernah dirumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama sudah bekerja, yang kedua masih sekolah ikut neneknya yang ketiga ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah saksi tidak tahu yang saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah belasan tahun tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui mereka tidak serumah lagi karena Penggugat sudah lama tidak terlihat bersama dengan Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal dirumah Tergugat dan penyebabnya saksi mendengar cerita orang bahwa mereka sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi hanya tahu sudah lama bahkan belasan tahun Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, karena sejak tahun 2010 sudah tidak saling urus ;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak mereka berpisah rumah, apakah ada usaha Tergugat mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah sering kali merukunkan Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat ataupun saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kiranya agar gugatannya dapat diterima dan dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Kelapa dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama M. Refi Malikul Adil, S.H., tanggal 18 Januari 2022 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, mengakui berkualifikasi dan membantah selebihnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa pada tanggal 28 Agustus tahun 2000;
- Bahwa benar, sebelum menikah status Tergugat perjaka dan Peggugat perawan;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan tetapi sekarang kami tinggal di rumah sendiri di alamat RT.002 RW.001 dibuat setelah 5 tahun pisah;
- Bahwa benar, kami sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama tinggal sendiri karena sudah bekerja, yang nomor 2 ikut Neneknya (orangtua Penggugat) dan sejak tahun 2017 ikut neneknya, dan yang nomor 3 ikut Tergugat;
- Bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat di bulan April 2010;
- Bahwa memang benar Tergugat sering memarahi Penggugat yang tidak bisa mengurus anak dengan baik karena Penggugat tidak pernah membuatkan susu untuk anak dan Penggugat jarang mengasuh anak, yang ada anak selalu dititipkan dengan kakak ipar, jadi wajar kalau Tergugat sering memarahi Penggugat;
- Bahwa memang benar Juni 2010 itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada kebahagiaan lagi antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa benar tahun 2010 kami pernah bercerai di Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui berkualifikasi oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat di bulan April 2010 dan penyebabnya benar masalah ekonomi, dan memang benar Tergugat dan Penggugat punya toko namun toko tersebut tidak dikelola sendiri oleh Penggugat, toko itu Tergugat dan Penggugat kelola bersama, sedangkan untuk masalah Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) tidak benar, justru sejak tahun 2010 itu Tergugat tidak pernah lagi memberi uang kepada Penggugat karena sejak tahun 2010 Tergugat dan Penggugat sudah berpisah dan kebun karet itu tidak Tergugat lagi yang mengelola dan tidak lagi disadap. Namun Tergugat tetap ikut menjaga toko yang sudah besar bahkan Tergugat memberikan modal untuk toko itu sejumlah 11 juta lima ratus ribu rupiah dari uang arisan Tergugat yang di dapat dari hasil kebun karet;
- Bahwa benar Tergugat menuduh Penggugat memiliki kedekatan dengan laki-laki lain, sehingga wajar Tergugat cemburu karena Penggugat mengecek nota belanjaan terlalu dekat dengan laki-laki lain (orang Cina) yang bukan muhrim dan juga pernah jam 1 hingga jam 2 malam orang tersebut datang ke rumah mengantar barang dan Penggugat membukakan pintu dan memasak mie untuk orang tersebut;
- Bahwa benar memang ada Tergugat marah mengusir Penggugat karena Tergugat emosi dikarena Penggugat mengakui dan mengatakan bahwa seluruh barang-barang di toko milik Penggugat;

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat namun semua isi toko sudah diambil oleh Penggugat kalau nafkah batin memang tidak pernah lagi karena sudah Tergugat dan Penggugat sudah pisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau keluarga Tergugat yang sering ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, tapi sebaliknya Ibu Penggugat yang ikut campur, Ibu Penggugat memasukkan pekerja laki-laki di toko tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuiinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, oleh karenanya kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya, oleh karena berdasarkan azas *Onsplitsbare Aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 313 Rbg jo. Pasal 1924 KUH Perdata,

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Penggugat diharuskan membuktikan apa yang telah didalilkannya, sedangkan kepada Tergugat harus membuktikan keterangan tambahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun setidaknya sejak Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga sudah sering kali merukunkan Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun hanya saksi pertama yang mengetahui mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi mengetahui pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan saksi-saksi tentang pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berindikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga karena seyogyanya sepasang suami isteri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal, dengan demikian pengetahuan saksi-saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat maupun saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi Penggugat, demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2000 dan tercatat di KUA Kecamatan Kelapa;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak Juni 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan indikasi telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2010 hingga sekarang namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yang demikian Majelis Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *in casu* dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I dan Nailasara Hasniyati, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hermanto, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK



M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.MTK